



**P U T U S A N**

Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.PAL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2014 memberikan kuasa hukum kepada M. Syamsuddin, SH, Advokat/Pengacara alamat Jalan Dr. Sutomo Lrg. Kadata Indah Nomor 24, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, selanjutnya disebut Penggugat ;-----

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 26 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----/--/--/----,----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 3 bulan, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Kelor selama 6 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat balik lagi ke rumah orangtua Penggugat dan berpisah pada tanggal 24 Februari 2011 sampai sekarang., selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK, umur 9 tahun«0007»;
- 3 Bahwa selama kurang lebih 8 tahun berumah tangga dan hidup bersama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis, hampir tidak pernah terjadi pertengkaran;;
- 4 Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Tergugat pamit pada Penggugat untuk pulang ke kampung halamannya di Soppeng. Selama Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan kabar pada Penggugat. Penggugat mencari tau keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat yang di Soppeng namun mereka mengatakan bahwa Tergugat tidak berada di sana;;
- 5 Bahwa sebulan setelah kepergian Tergugat, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Hingga saat ini Tergugat tidak



pernah ada kabar berita, tidak pernah pula menanyakan kabar anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat maupun kepada anak kami ;;

- 6 Bahwa rumah tangga sangat sulit dipersatukan lagi seperti sedia kala, Penggugat juga tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, olehnya bercerai adalah jalan terbaik ; ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gram Radio Republik Indonesia Palu, berdasarkan relaas panggilan Nomor 501/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 02 Oktober 2013 dan tanggal 04 Nopember 2013 yang dibacakan di



persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy/ Kutipan Akta Nikah Nomor ----/--/--/-----,----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P )

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing : -----

1 SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak saksi dan Tergugat saksi mengenal setelah menikah dengan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun, dan hampir tidak pernah ada pertengkaran :
- Bahwa penyebabnya adalah tidak ada, hanya Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Kabupaten Soppeng dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahu. dan .yang meninggalkan adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah menanyakan kepada pihak keluarga di kampung tapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya .

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -----

1 **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pramuniaga tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak saksi dan Tergugat saksi mengenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 tahun, dan hampir tidak pernah ada pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah tidak ada, hanya Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja di Kabupaten Soppeng dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahu. dan .yang meninggalkan adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah menanyakan kepada pihak keluarga di kampung tapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya .

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat





(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--/----,----- yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur  
(bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22





ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun dan hampir tidak ada pertengkaran dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian Tergugat berpamitan mencari kerja ke Soppeng dan tidak pernah kembali dan tidak ketahui kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan



akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi



Hukum Islam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000.00,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1435 Hijriah oleh kami Drs. RUSLI M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADNAN ABBAS dan H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. RINALTY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. RUSLI M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ADNAN ABBAS

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. RINALTY, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	80.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	210.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)		